



**PUTUSAN**

**Nomor 806/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 ADHI CATUR NURHIDAYAT, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-150/PJ./2011 tanggal 21 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA**, tempat kedudukan di BRI II Center Park, Suite CP903, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Jakarta 10210;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor Kep-049/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 (SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00010/204/06/056/08 tanggal 12 Februari 2008) yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp302.787.387,00 Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 22 Januari 2009;

Bahwa berikut Pemohon Banding uraian mengenai koreksi Terbanding, alasan Pemohon Banding, perhitungan pajak menurut Pemohon Banding dan lampiran data-data terkait;

## A Koreksi Terbanding;

PPh Pasal 26 atas Management Fee Rp452.799.766,00 dan Direct Service. Fee Rp671.675.419,00;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor S-3663/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Desember 2008, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa Management Fee dan Direct Service Fee yang dibayar Pemohon Banding kepada Nu Skin International Management Group (NSIMG) yang berdomisili di Amerika Serikat tidak termasuk dalam kategori Royalty sebagaimana dimaksud dalam P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, melainkan merupakan imbalan jasa;
- 2 Bahwa Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) atas nama NSIMG yang disampaikan Pemohon Banding tidak dapat diberlakukan di tahun 2006 dengan alasan bahwa SKD tersebut telah melewati 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. Selanjutnya, Terbanding berkesimpulan bahwa Management Fee dan Direct Service Fee tersebut tetap terutang PPh Pasal 26 dengan tariff 20%;

## B Alasan Pemohon Banding;

- 1 Bahwa sebagaimana Pemohon Banding uraikan dalam surat keberatan, bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Management Fee dan Direct Service Fee yang Pemohon Banding bayarkan ke NSIMG yang berdomisili di Amerika Serikat termasuk dalam pengertian Royalty. Hal ini merujuk pada definisi Royalty sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Tax Treaty Indonesia-Amerika sebagai berikut:

Bahwa istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang dibuat sehubungan dengan penggunaan, atau hak untuk



menggunakan, hak cipta atas karya sastra, kesenian, atau karya ilmiah (termasuk hak cipta atas gambar bergerak, film, pita rekaman, atau alat reproduksi lainnya yang digunakan untuk penyiaran radio atau televisi), paten, desain, model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perniagaan, atau ilmu pengetahuan. Royalti juga mencakup keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau bentuk lain pengalihan harta tidak berwujud atau hak-hak tersebut sepanjang jumlah yang direalisasi dari penjualan, pertukaran, atau bentuk pengalihan lainnya tersebut bergantung kepada produktivitas, penggunaan, atau pengalihan harta tidak berwujud atau hak-hak tersebut;

2 Bahwa apabila Peneliti Keberatan berpendapat bahwa Management Fee dan Direct Service Fee tersebut termasuk dalam pengertian imbalan jasa (business profit), maka berdasarkan Pasal 8 P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996, atas imbalan jasa tersebut justru seharusnya bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26. Hal ini disebabkan pihak NSIMG tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

3 Bahwa pendapat Peneliti Keberatan yang menyatakan bahwa SKD yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2006 tersebut tidak berlaku pada tahun 2006 juga sangat tidak tepat. Hal ini disebabkan pada saat transaksi pembayaran Management Fee dan Direct Service Fee tersebut (tahun 2006), SKD tersebut di atas masih berlaku;

4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demi keadilan Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk mengabulkan banding Pemohon Banding dengan mengoreksi tarif PPh Pasal 26 dari 20% menjadi 10%;

**C Perhitungan Pajak Penghasilan yang lebih dibayar;**

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang Pemohon Banding uraikan di atas, perhitungan PPh Pasal 26 Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Putusan Keberatan Rp	Menurut Pemohon Banding Rp	Jumlah Nilai Sengketa Rp
Objek PPh Pasal 26			
- Management Fee	452.799.766	452.799.766	0
- Direct Service Fee	671.675.419	671.675.419	0
- Lainnya	1.781.206.966	1.781.206.966	0
Total	2.905.682.151	2.905.682.151	0
Tarif Pajak:	(%)	(%)	
- Management Fee	20	10	
- Direct Service Fee	20	10	
- Lainnya			
PPh Pasal 26 Terutang :			

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Management Fee	90.559.953	45.279.976	45.279.977
- Direct Service Fee	134.335.083	67.167.541	67.167.542
- Lainnya	191.944.373	191.944.373	
Total	416.839.409	304.391.889	112.447.520
Kredit Pajak	180.286.761	180.286.761	0
PPH Pasal 26 Kurang Dibayar	236.552.646	124.105.128	112.447.520
Sanksi Administrasi	66.234.741	34.749.436	31.485.305
Jumlah yang masih harus dibayar	302.787.387	158.854.564	143.932.825

## D Penutup;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan lampiran data terkait, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menerima banding Pemohon Banding dan menetapkan jumlah PPh Pasal 26 kurang dibayar menjadi sebesar Rp158.854.564,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-049/WPJ.07/BD.05/2009, tanggal 19 Januari 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00010/204/06/056/08, tanggal 12 Februari 2008 atas nama: PT. Nu Skin Distribution Indonesia, NPWP: 02.414.365.3-056.000, alamat: BRI II Center Park, Suite CP903, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Jakarta 10210 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp2.905.682.151,00
PPH Pasal 26 terutang	Rp 196.276.502,00
Kredit Pajak	<u>Rp 180.286.761,00</u>
PPH 26 kurang dibayar	Rp 15.989.741,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 4.477.127,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 20.466.868,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26726/PP/M.III/13/2010, tanggal 27 Oktober 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-150/PJ./2011 tanggal 21 Februari 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-281/SP.51/AB/II/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

#### 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

#### 2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

#### 3 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-049/WPJ.07/BD.05/2009, tanggal 19 Januari 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 Nomor 00010/204/ 06/056/08 tanggal 12 Februari 2008 atas nama: PT. Nu Skin Distribution Indonesia, NPWP: 02.414.365.3-056.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

## **II Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

3 Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/ M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010, atas nama: PT. Nu Skin Distribution Indonesia, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 22 November 2010, yang disampaikan melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P. 2310/SP.23/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 November 2010 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2010112600800006 tanggal 26 November 2010;

4 Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 ini,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan

Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

**A Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

**B Sengketa Koreksi tarif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp1.102.814.529,00 yang berasal dari Management Fee dan Direct Services Fee;**

**IV Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**A Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan

atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-049/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 19 Januari 2009, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima";

Ayat (3): "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ayat (3): "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama";

4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

4.1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 001/FN/AR/17/3/2009 tanggal 17 Maret 2009 diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 3 April 2009 dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor 13-040977-2006;

4.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-049/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 19 Januari 2009, formal pengajuan keberatan dan formal penerbitan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00010/204/06/056/08 tanggal 12 Februari 2008, atas nama: PT Nu Skin Distribution Indonesia, telah memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010, halaman 14-18);

4.3. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor 001/FN/AR/17/3/2009 tanggal 17 Maret 2009;



4.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 30 Juni 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/ 13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2010;

4.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 0011FN/AR/17/3/2009 tanggal 17 Maret 2009 telah diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 3 April 2009. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 3 April 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

5 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 30 Juni 2010 atau telah diputus dengan lewat 89 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;

7 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi



alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;

8 Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2010;

9 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

10 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

**B Tentang Koreksi Tarif Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp1.102.814.529,00 yang berasal dari Management Fee dan Direct Services Fee;**

1 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 Alinea ke-2 dan ke-3:

"Bahwa Pemohon Banding dalam tanggapan tertulisnya tanggal 30 Juni 2010 tentang pengenaan PPh Pasal 26 *a quo* berkaitan dengan koreksi biaya



Management Fee dan Direct Services Fee da/am perhitungan Pajak PPh Badan yang terutang Tahun Pajak 2006, sehubungan dengan koreksi tersebut Majelis berpendapat bahwa biaya Management Fee dan Direct Services fee dapat dibiayakan sebagai biaya usaha dan oleh karenanya telah dibuktikan biaya tersebut adalah biaya *Management Fee* dan *Direct Services Fee* yang mana kegiatan usahanya berlokasi di Amerika Serikat maka Majelis menyimpulkan pembayaran imbalan jasa *Management* dan *Direct Services* tersebut bukan termasuk objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

ketentuan Pasal 26 Undang-Undang PPh";

"Bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa pengenaan tarif PPh Pasal 26 atas *Management Fee* dan *Direct Services Fee* sebesar 20% dengan perhitungan sebagai berikut:  $\text{Rp1.102.814.529,00} \times 20\% = \text{Rp220.562.905,00}$  tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan";

3 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat atau tulisan;
- b Keterangan ahli;
- c Keterangan para saksi;
- d Pengakuan para pihak; dan/atau
- e Pengetahuan Hakim";

## Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

## Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 28 Ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan";

## Pasal 28 Ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";

## Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

## Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

6 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1):

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

- a Dividen;
- b Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya";

Memori Penjelasan:

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di



Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya”;

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

Ayat (1):

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

- 1 Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 2 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
- 3 Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 4 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya”;

Pasal 32 A:

"Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”;

- 7 Bahwa berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

Article 8, Business Profit:

*1 Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If such resident carries on business as aforesaid, tax may be imposed by that other Contracting State on the business profits of such resident but only on so much of such profits as are attributable to the permanent establishment or are derived from sources within such other Contracting State from sales of goods or*



*merchandise of the same kind as those sold, or from other business transactions of the same kinds as those effected, through the permanent establishment;*

*2 Where a resident of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to the permanent establishment the business profits which would be attributable to such permanent establishment if such permanent establishment were an independent entity engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the resident of which it is a permanent establishment;*

*3 In the determination of the business profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are reasonably connected with such profits, including executive and general administrative expenses, whether incurred in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights or by way of commission for specific services performed or for management or by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices;*

*4 No profits shall be attributed to a permanent establishment of a resident of one of the Contracting States in the other Contracting State merely by reason of the purchase of goods or merchandise by that permanent establishment, or by the resident of which it is a permanent establishment, for the account of that resident;*

*5 Where business profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this Convention, the provisions of those articles shall, except as otherwise provided therein, supersede the provisions of this Article;*

**Article 12 1 Royalties:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 *Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a resident of other Contracting State may be taxed by both Contracting States;*

2 *The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sources within that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall not exceed 10 percent of the gross amount of royalties described in paragraph 3;*

3 (a) *The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind made as consideration for the use of, or the right to use, copyrights of literary, artistic, or scientific works (including copyrights or motion pictures and films, tapes or other means of reproduction used for radio or television broadcasting), patents, designs, models, plans, secret processes or formula, trademarks, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. It also includes gains derived from the sale, exchange, or other dispositions of any such property or rights to the extent that the amounts realized on such sale, exchange or other disposition for consideration are contingent on the productivity, use, or disposition of such property or rights;*

(b) *The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one of the Contracting States for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, but not including ships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport);*

4 *Paragraph 2 shall not apply if the recipient of the royalty, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State a permanent establishment or fixed base and the property or rights giving rise to the royalty is effectively connected with such permanent establishment. In such a case the provisions of Article 8 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services) shall apply;*

5 *Where any amount designated as a royalty paid to any related person exceeds an amount which would have been paid to an unrelated person, the provisions of this Article shall apply only to so much of the royalty as would have been paid to an unrelated person. In such a case the excess payment may be taxed by each Contracting State according to its own law, including the provisions of this Convention where applicable;*

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (selanjutnya disebut SE-03/PJ.101/1996) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1:

"P3B antara Indonesia dengan negara-negara treaty partner yang telah berlaku secara efektif sampai dengan saat ini adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) P3B dengan perincian sebagaimana terlampir. Dalam P3B tersebut diatur ketentuan-ketentuan tentang pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah atau pembebasan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap beberapa jenis penghasilan yang dibayar atau terutang oleh pihak yang membayar penghasilan yang berkedudukan di Indonesia kepada Wajib Pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara treaty partner tersebut";

Pasal 2:

"Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli SKD kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;
- b. Asli SKD tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut;

Dalam hal SKD akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya;

- c. SKD tidak diperlukan bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan yang secara tegas disebut dalam P3B yang bersangkutan. Bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan tersebut langsung diterapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan P3B yang bersangkutan;

Dalam hal terdapat bank atau lembaga keuangan yang tidak disebutkan secara tegas dalam P3B, tetapi berdasarkan persetujuan *Competent Authority* Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan negara *treaty partner* yang bersangkutan disetujui sebagai badan yang penghasilannya dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26, maka bank atau lembaga keuangan tersebut diperlakukan sama dengan bank atau lembaga keuangan yang secara tegas disebutkan da/am P3B, yaitu tidak diperlukan SKD;

9 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

9.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan badan usaha dalam bentuk PT yang bergerak dalam bidang usaha di bidang perdagangan besar barang-barang kimia dan farmasi;

9.2. Bahwa sengketa merupakan perbedaan tarif objek PPh Pasal 26 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar 20% sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar 10%;

9.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan melakukan koreksi positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp1.102.814.529,00 dengan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan alasan bahwa nilai tersebut merupakan obyek PPh Pasal 26 berupa dividen terselubung;

9.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding terhadap tarif PPh Pasal 26 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar 10% karena objek PPh Pasal 26 tersebut berupa Royalti;

9.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses keberatan mempertahankan koreksi pada saat pemeriksaan dan menyatakan bahwa koreksi tersebut merupakan jasa manajemen;

10 Bahwa berdasarkan penelitian data persidangan dan Putusan Pengadilan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pokok sengketa adalah mengenai tarif PPh Pasal 26 atas koreksi Terbanding yang semula sebesar 20% menurut Pemohon Banding adalah 10% dan tidak terdapat sengketa mengenai DPP PPh Pasal 26 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-26726/PP/M. III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Halaman 25 alinea ke-3);

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa berdasarkan penelitian data persidangan diketahui terjadi pergeseran mengenai jenis objek PPh Pasal 26 dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan. Dalam proses Pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa nilai sebesar Rp1.102.814.529,00 merupakan dividen terselubung, sedangkan dalam proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa nilai sebesar Rp1.102.814.529,00 merupakan jasa manajemen;

12 Bahwa berdasarkan penelitian data persidangan diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan bahwa nilai sebesar Rp1.102.814.529,00 merupakan royalti;

13 Bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding Nomor S-1514/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 22 April 2009 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses keberatan berpendapat bahwa nilai sebesar Rp1.102.814.529,00 bukan merupakan royalti tetapi merupakan jasa manajemen;

14 Bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian pembuktian terhadap sengketa yang di persidangkan dalam Pengadilan Pajak;

15 Bahwa Majelis Hakim berdasarkan perjanjian *Management and Consulting Services* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan NU Skin International Management Group Inc berpendapat bahwa pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada NU Skin International Management Group Inc ( NSIMG) merupakan *provide Management and Consulting Services from time to time, either for specific project or for regular recurring duties and assignment that are not tied to a specific project* sehingga bukan termasuk dalam pengertian royalti melainkan masuk dalam pengertian "*services*";

16 Bahwa hal tersebut sesuai dengan surat uraian banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) halaman 4 sehingga terhadap Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada NU Skin International Management Group Inc bukan merupakan royalty melainkan masuk dalam pengertian *services* adalah telah sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

17 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukannya kepada NSIMG adalah pembayaran royalti adalah tidak tepat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa berdasarkan ketentuan dasar hukum yang mengatur pengenaan PPh Pasal 26 atas transaksi berupa pembayaran services atau jasa manajemen adalah:

- Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
- Pasal 32 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
- Pasal 8 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Amerika;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa karena pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan services atau jasa manajemen maka tidak terutang PPh Pasal 26 dengan syarat bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan SKD (Surat Keterangan Domisili) yang sah dari otoritas Pajak Amerika Serikat;

20. Bahwa sesuai dengan data dan fakta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disebutkan di atas maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat:

- Bahwa SKD atas nama NU Skin International Management Group Inc terbit 29 Juni 2006;
- Bahwa dalam penelitian SKD tersebut diketahui bahwa tahun berlakunya SKD tersebut adalah untuk Tahun Pajak 2005;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka atas pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada NU Skin International Management Group Inc tidak terutang PPh Pasal 26 apabila pembayaran tersebut dilakukan untuk Tahun Pajak 2005;
- Bahwa berdasarkan penelitian terjadi pembayaran jasa manajemen atau servis sebesar Rp1.102.814.529,00 tersebut dilakukan pada tahun 2006. Mengingat bahwa SKD tersebut berlaku untuk Tahun pajak 2005 maka jumlah pembayaran sebesar Rp1.102.814.529,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun 2006 terutang PPh Pasal 26 sebesar 20%;

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak melakukan penelitian secara mendalam terhadap data-data atau fakta dalam persidangan khususnya mengenai informasi yang terdapat dalam SKD yang dinyatakan secara jelas dan nyata bahwa SKD tersebut untuk Tahun Pajak 2005 sedangkan pembayaran jasa manajemen atau servis sebesar Rp1.102.814.529,00 tersebut dilakukan pada tahun 2006;

21 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diusulkan untuk dilakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Putusan Majelis Hakim jelas-jelas tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada dan Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;

23 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusnya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

IV Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26726/PP/M.III/13/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang menyatakan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-049/WPJ.07/BD. 05/2009, tanggal 19 Januari 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00010/204/06/056/08 tanggal 12 Februari 2008 atas nama: PT. Nu Skin Distribution Indonesia, NPWP: 02.414.365.3-056.000, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-049/WPJ.07/BD.05/2009, tanggal 19 Januari 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00010/204/06/056/08, tanggal 12 Februari 2008 atas nama: Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 02.414.365.3-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp20.466.868,00 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- 1 Bahwa alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
- 2 Bahwa alasan butir B tentang koreksi Tergugat tentang penghasilan PPh Pasal 26 sebesar Rp1.102.814.529,00 yang berasal dari *management fee* dan *Direct Service Fee* tidak dapat dibenarkan karena kegiatan tersebut dilakukan/berlokasi di Amerika Serikat, sehingga bukan termasuk objek PPh Pasal 26;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

### Biaya-biaya peninjauan kembali:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1 Meterai .....      | Rp 6.000,00           |
| 2 Redaksi .....      | Rp 5.000,00           |
| 3 Administrasi ..... | <u>Rp2.489.000.00</u> |

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)